



PENETAPAN
Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LILIS SURYANI, Tempat Lahir Sambas, Tanggal Lahir 27 Maret 1968, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Jambu, RT. 010 RW.005 Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 27 Maret 1968 dari pasangan ayah bernama Mahbar dan Ibu bernama Baniah, dan diberi nama LILIS SURYANI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-17022015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 17 Februari 2015.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 1986, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Santoso, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 287/24/III/1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor 079529 tertulis dan terbaca bahwa Nama Pemohon adalah LILI SURIYANI dan data tersebut sama dengan data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. 287/24/III/1986.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama 1) Nurwiyati Rahayu, 2) Ginanjar Zakiah, dan 3) Khairun Nisa', juga terdapat perbedaan nama Ibu (Nama Pemohon), yang mana penulisannya tidak sama dengan buku nikah dan Karti Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor 079529.
- Bahwa karena terdapat perbedaan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-17022015-0046 dari semula LILIS SURYANI diperbaiki menjadi LILI SURIYANI, sekaligus memperbaiki nama Ibu dari anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran No. 146/91 atas nama NURWIYATI RAHAYU, nama Ibu semula LILIS SURIYANI diperbaiki menjadi LILI SURIYANI.
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran No. 63/CS/1996 atas nama GINANJAR ZAKIAH, nama Ibu semula LILI SURIYANI diperbaiki menjadi LILI SURIYANI.
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58.038/DKCS/2010 atas nama KHAIRUN NISA', nama ibu semula LILIS SURYANI diperbaiki menjadi LILI SURIYANI.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut adalah agar semua Nama Pemohon di dokumen-dokumen Pemohon menjadi sama dengan Buku Nikah dan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan

Akta Kelahiran :

- 1) Nomor 6101-LT-17022015-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2015, nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca LILIS SURYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI.
- 2) No. 146/91 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991, nama Ibu dari semula tertulis dan terbaca LILIS SURIYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI.
- 3) No. 63/CS/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1996, nama Ibu dari semula tertulis dan terbaca LILI SURIYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI.
- 4) Nomor 58.038/DKCS/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2010, nama Ibu dari semula tertulis dan terbaca LILIS SURYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Nomor 6101-LT-17022015-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2015

2) No. 146/91 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991

3) No. 63/CS/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1996

4) Nomor 58.038/DKCS/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2010

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101146703680002 atas nama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan tanggal 06-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101141801100001 atas nama Kepala Keluarga SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09-08-2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 287/24/III/1986 atas nama pasangan suami isteri SANTOSO dan LILI SURIYANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor 079529 atas nama LILI SURIYANI isteri dari PNS bernama SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara pada tanggal 9-3-2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 6101-LT-17022015-0046 atas nama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 146/91 atas nama NURWIYATI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Di Sambas pada tanggal 10 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 58.038/DKCS/2010 atas nama KHAIRUN NISA', yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 63/CS/1996 atas nama GINANJAR ZAKIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 8 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SANTOSO dan saksi SANDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah LILI SURIYANI;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tahun 1986;
- Bahwa dari perkawinan saksi dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Dian Kati Lestari, Nurwiyati Rahayu, Ginanjar Zakiah dan Khairun Nisa';
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon agar disesuaikan dengan nama Pemohon pada Buku Nikah dan Kartu Isteri Pegaai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki namanya pada akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah LILI SURIYANI;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1986;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Dian Kati Lestari, Nurwiyati Rahayu, Ginanjar Zakiah dan Khairun Nisa';
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon agar disesuaikan dengan nama Pemohon pada Buku Nikah dan Kartu Isteri Pegaai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki namanya pada akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut menjadi LILI SURIYANI;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SANTOSO dan saksi SANDI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101146703680002 atas nama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan tanggal 06-10-2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101141801100001 atas nama Kepala Keluarga SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09-08-2010, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jambu, RT. 010 RW.005 Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101146703680002 atas nama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan tanggal 06-10-2012, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101141801100001 atas nama Kepala Keluarga SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09-08-2010, dan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 6101-LT-17022015-0046 atas nama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 17 Februari 2015, tertulis bahwa Nama Pemohon adalah LILIS SURYANI, sedangkan pada bukti **P-6** berupa Kutipan Akta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No. 146/91 atas nama NURWIYATI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Di Sambas pada tanggal 10 Juni 1991, tertulis bahwa nama Ibu dari Nurwiyati Rahayu yaitu LILIS SURIYANI, pada bukti **P-7** berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 58.038/DKCS/2010 atas nama KHAIRUN NISA', yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Desember 2010, tertulis bahwa nama Ibu dari Khairun Nisa' yaitu LILIS SURYANI dan pada bukti **P-8** berupa Kutipan Akta kelahiran No. 63/CS/1996 atas nama GINANJAR ZAKIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 8 Mei 1996, tertulis bahwa nama Ibu dari Gianjar Zakiah yaitu LILI SURYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah No. 287/24/III/1986 atas nama pasangan suami isteri SANTOSO dan LILI SURIYANI, dan bukti **P-4** Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor 079529 tertulis atas nama LILI SURIYANI isteri dari PNS bernama SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 9-3-2004, sehingga dengan demikian Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon agar sesuai dengan nama Pemohon pada Akta Nikah dan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi SANTOSO dan saksi SANDI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon menjadi LILI SURIYANI, supaya disesuaikan dengan nama Pemohon pada Akta Nikah dan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran :
 - 1) Nomor 6101-LT-17022015-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2015, nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca LILIS SURYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI;
 - 2) Nomor 146/91 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991, nama

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu dari semula tertulis dan terbaca LILIS SURIYANI **diperbaiki menjadi**

LILI SURIYANI;

3) Nomor 63/CS/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1996, nama Ibu dari semula tertulis dan terbaca LILI SURIYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI;

4) Nomor 58.038/DKCS/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2010, nama Ibu dari semula tertulis dan terbaca LILIS SURIYANI **diperbaiki menjadi** LILI SURIYANI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran :

1) Nomor 6101-LT-17022015-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2015;

2) Nomor 146/91 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991;

3) Nomor 63/CS/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1996;

4) Nomor 58.038/DKCS/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2010;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 07 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);